

## **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**NOMOR :**

**TENTANG**

### **KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN (KPBP) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

#### **KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Menimbang :

- a. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dilakukan berdasarkan azas kebersamaan, kemitraan dan keterbukaan.
- b. bahwa sumberdaya ikan dan lingkungan yang merupakan kekayaan alam di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) harus dikelola secara berkelanjutan guna mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.
- c. bahwa dalam rangka memperkuat daya saing komoditas hasil perikanan di pasar global, utamanya guna memenuhi persyaratan pasar yang berwawasan lingkungan dipandang perlu diimplementasikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan kelestarian sumberdaya ikan berbasis ekosistem.
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, dirasa perlu menetapkan Kelembagaan Pengelolaan Bersama Perikanan Kalimantan Selatan melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai amanah pembentukan dan operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004).

3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2015 nomor 58 Tambahan Lembar Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, Pembudidaya, dan Petambak Garam.
5. Undang-undang nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2024 - 2045
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
8. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 22 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor tahun 2020 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2020 - 2024.
11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), dan Rajungan (*Portunus* Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573.
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712.
14. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol.
15. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap Dan Kerapu
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan Sumberdaya Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573
18. Perauran Daerah Kalimantan Selatan nomor 13 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038.
19. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 13 tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan di Kalimantan Selatan

Memperhatikan :1. Hasil pertemuan stakeholder yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 bertempat di Ruang Meeting Hotel Grand Qin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang diikuti oleh Katimja LTPK, Kabid Perikanan Tangkap DKP Prov Kal-Sel, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru, Dekan FPIK Universitas Lambung Mangkurat, perwakilan Universitas Brawijaya, Kabid Tangkap DKP Jawa Tengah, perwakilan PPI Kotabaru, PPL Kotabaru, perwakilan Kelompok Nelayan Kotabaru, Sahabat Laut Lestari, PT. Sekar Laut, Tbk, PT. Cassanatama, PT. Karya Kencana.

2. Hasil pra-penilaian sertifikasi MSC untuk memenuhi standar prinsip 3, yaitu pengelolaan yang efektif.

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan :**

**KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

**KEDUA** : Penetapan anggota Komite Pengelola Bersama Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas Pengarah, Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan berbagai unsur pemangku kepentingan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

**KETIGA** : Tugas Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah untuk melaksanakan azas partisipasi dalam Pengelolaan Bersama Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan uraian tugas sebagai berikut:

### **1. Dewan Pengarah**

Dewan pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dan petunjuk kepada Komite Pengelola Bersama Perikanan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perikanan secara bertanggung jawab berdasarkan kebijakan dan rencana aksi pengelolaan perikanan secara nasional, antara lain mencakup peningkatan pendataan sesuai standar nasional di WPPNRI 712, WPPNRI 713 dan WPPNRI lainnya sesuai kebutuhan, pelaksanaan tindakan pengelolaan (*management measures*) yang diadopsi termasuk penguatan kerja sama antar unsur pemangku kepentingan (*stakeholder*).

## **2. Ketua Pelaksana**

Ketua pelaksana Komite Pengelola Bersama Perikanan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang direkomendasikan Dewan Pengarah
- b. Memimpin pertemuan regular Komite Pengelola Bersama Perikanan.
- c. Mengkoordinir pelaksanaan rencana kerja Komite Pengelola Bersama Perikanan.
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan kepada dewan pengarah.
- e. Menghadiri pertemuan regional Komite Pengelola Bersama Perikanan
- f. Mewakili Komite Pengelola Bersama Perikanan pada pertemuan Pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sesuai WPPNRI yang berkaitan dan/atau Lembaga lain
- g. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh dewan pengarah.
- h. Mengelaborasi dan mengkoordinasikan sumber pendanaan dan dukungan baik dari instansi pemerintah, Industri dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat, untuk mendukung kegiatan dan rencana kerja Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna.

## **3. Sekretaris**

Sekretaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tata administrasi Komite Pengelola Bersama Perikanan
- b. Mengkoordinasikan waktu pelaksanaan pertemuan regular Komite Pengelola Bersama Perikanan.
- c. Mendokumentasikan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Pelaksana.

#### **4. Unsur Pemerintah**

Unsur pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan di Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Pengumpulan data operasional kegiatan penangkapan berdasarkan jenis ikan, alat tangkap dan wilayah penangkapan.
- c. Pengumpulan dan analisa data komposisi hasil tangkapan (*catch composition*) berdasarkan jenis alat tangkap
- d. Publikasi ringkasan data status cadangan (*stock*) dan target perikanan
- e. Rekomendasi tentang rencana aksi pengelolaan perikanan
- f. Pengembangan akses pasar komoditas baik pasar lokal, domestik dan ekspor (*global*).
- g. Sosialisasi tindakan konservasi dan pengelolaan (*conservation and management measures*)
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab.
- i. Memberikan kontribusi baik *in-cash* (tunai) dan/atau *in-kind* (*non-tunai*) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan, yang bersumber dari instansi masing-masing.

#### **5. Kelompok Nelayan**

- a. Pencatatan data hasil tangkapan harian, bulanan dan tahunan
- b. Memberikan akses data hasil tangkapan kepada petugas enumerator untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan riset perikanan
- c. Penghubung informasi untuk nelayan lain yang tersebar dalam masing-masing area
- d. Menyiapkan laporan data dan informasi hasil tangkapan
- e. Menyampaikan aspirasi nelayan dalam pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.
- f. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.

#### **6. Supplier Ikan**

Supplier Ikan pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan prinsip ketelusuran (*traceability*) ikan hasil tangkapan dan sedapat mungkin memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- b. Pencatatan data hasil tangkapan/pembelian harian, bulanan dan tahunan
- c. Memberikan akses pendataan hasil tangkapan/penjualan kepada enumerator sebagai bentuk partisipasi dan dukungan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab.
- d. Membina nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (jual-beli) untuk melaksanakan perikanan yang *Legal, Reported dan Regulated* secara konsisten.
- e. Mensosialisasikan hasil pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan kepada nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (jual-beli).
- f. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.
- g. Memberikan kontribusi baik *in-cash* (tunai) dan/atau *in-kind* (non-tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.

## **7. Industri Perikanan**

Industri perikanan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan prinsip ketelusuran (*traceability*) ikan hasil tangkapan dan sedapat mungkin memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- b. Pencatatan data produksi harian, bulanan dan tahunan
- c. Pengembangan akses pasar komoditas perikanan baik pasar lokal, domestik dan atau ekspor (*global*).
- d. Membina supplier dan nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (jual-beli) untuk melaksanakan perikanan yang *Legal, Reported dan Regulated* secara konsisten.
- e. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.
- f. Memberikan kontribusi baik *in-cash* (tunai) dan/atau *in-kind* (non-tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.

## **8. Peneliti dan Akademisi**

Peneliti dan Akademisi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis *data stocks key indicators*, baik yang bersumber dari kegiatan pengumpulan data Komite Pengelola Bersama Perikanan tuna maupun sumber data lainnya.
- b. Melakukan analisis terhadap data upaya penangkapan (*fishing effort*) ikan berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah penangkapan yang diperoleh dari sistem informasi database yang tersedia maupun sumber data lainnya.
- c. Melakukan analisis data komposisi hasil tangkapan (*catch composition*) ikan berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah penangkapan yang diperoleh dari sistem informasi database yang tersedia maupun sumber data lainnya.
- d. Memberikan bimbingan teknis kepada enumerator, nelayan dan atau observer dalam kegiatan pengumpulan/pencatatan data hasil tangkapan.
- e. Memberikan rekomendasi tindakan pengelolaan perikanan kepada otoritas pengelolaan perikanan baik di pusat maupun provinsi.
- f. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.

## **9. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi terlaksananya tugas komite pengelola bersama perikanan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab.
- b. Memberikan kontribusi baik *in-cash* (tunai) dan/atau *in-kind* (non-tunai) yang bersifat tidak mengikat, untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.
- c. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.

## **10. Asosiasi/Industri Perikanan**

Asosiasi Industri Perikanan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan prinsip ketelusuran (*traceability*) ikan hasil tangkapan bagi para anggota.
- b. Pencatatan data produksi harian, bulanan dan tahunan perikanan

- c. Pengembangan akses pasar komoditas perikanan baik pasar lokal, domestik dan atau ekspor (*global*).
- d. Membina industri/anggota untuk melaksanakan perikanan yang *Legal, Reported dan Regulated* secara konsisten.
- e. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.
- f. Memberikan kontribusi baik *in-cash* (tunai) dan/atau *in-kind* (non-tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

**KELIMA** : Biaya Operasional Komite Pengelola Bersama Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dapat bersumber dari Industri yang pendanaannya berdasarkan dukungan donor/CSR yang ada, dan/atau APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Pelaku usaha perikanan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak lain yang memiliki kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan di provinsi Kalimantan Selatan yang bersifat tidak mengikat.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dalam pelaksanaan terdapat perubahan atau ketidaksesuaian keputusan (atau atas terbitnya Surat Keputusan ini) maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru, Januari 2025  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Selatan

.....  
NIP.

**Tembusan:**

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta
4. Direktur Sumberdaya Ikan – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta
5. Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia di Denpasar di Bali
6. Yang Bersangkutan untuk Diketahui dan Dipergunakan Sebagaimana Mestinya

Lampiran 1. : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor :


Tentang : Susunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Pejabat	Jabatan
<b>A</b>	<b>Dewan Pengarah</b>	
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	<b>Ketua</b>
2.	Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
3.	Kepala Pusat Riset Perikanan - BRIN	Anggota
<b>B1</b>	<b>Pelaksana</b>	
1.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Selatan	<b>Ketua Komite</b>
2.	Koordinator Pengelolaan Sumberdaya Ikan	Sekretaris
<b>B2</b>	<b>Unsur Pemerintah</b>	<b>Jabatan</b>
3.	Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	<b>Koordinator</b>
4.	Kepala Dinas Perikanan Kota Banjarbaru	Anggota
5.	PPL Kota Baru	Anggota
6.	PPI Kotabaru	Anggota
7.	KSOP Batulicin	Anggota
8.		Anggota
9.		Anggota
10.		Anggota
11.		Anggota
12.		Anggota
13.		Anggota
14.		Anggota
15.		Anggota
16.		Anggota
17.		Anggota
18.		Anggota
19.		Anggota
20.		Anggota
<b>B3</b>	<b>Unsur Nelayan</b>	

21.	Ketua Kelompok Pantai Harapan, Desa Pantai	Anggota
22.	Ketua Kelompok Jasa Mitra, Desa Pantai	Anggota
23.	Ketua Kelompok Karya Bahari, Desa Pantai	Anggota
24.	Ketua Kelompok Bina Usaha Mandiri, Desa Pantai	Anggota
25.	Ketua Kelompok Rezeki Bersama, Desa Salino	Anggota
26.	Ketua Kelompok Samudera Indah, Desa Salino	Anggota
27.	Ketua Kelompok Usaha Bersama, Desa Sungai Pasir	Anggota
28.	Ketua Kelompok Tanjung Kembar, Desa Sungai Pasir	Anggota
29.	Ketua Kelompok Berkat Bersama, Desa Sungai Pasir	Anggota
30.	Ketua Kelompok Usaha Kita, Desa Sebuku	Anggota
31.	Ketua Kelompok Putra Sunda, Desa Rampa Kampis	Anggota
<b>B4</b>	<b>Unsur Supplier</b>	<b>Jabatan</b>
32.	Khayun	<b>Koordinator</b>
33.		Anggota
34.		Anggota
35.		Anggota
36.		Anggota
<b>B5</b>	<b>Unsur Industri/Asosiasi</b>	<b>Jabatan</b>
37.	Direktur PT. Sekar Laut Tbk.	<b>Koordinator</b>
38.	PT. Sahabat Laut Lestari	Anggota
39.	PT. Karya Kencana	Anggota
40.		Anggota
41.		Anggota
42.		Anggota
43.		Anggota
44.		Anggota
45.		Anggota
46.		Anggota
47.		Anggota
<b>B6</b>	<b>Koordinator Peneliti/Akademisi</b>	<b>Jabatan</b>
48.	Dekan FPIK Universitas Lambung Mangkurat	<b>Koordinator</b>
49.	FPIK Universitas Brawijaya	Anggota
50.		Anggota
51.		Anggota
<b>B7</b>	<b>Koordinator LSM</b>	<b>Jabatan</b>
52.	Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia	<b>Koordinator</b>
53.		Anggota
54.		Anggota
55.		Anggota

Lampiran 2. : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan  
Nomor :  
Tentang : Susunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Kalimantan Selatan

---



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Selatan

.....